



KEPALA DESA WONOLELO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA WONOLELO
KECAMATAN WONOSOBO
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOLELO

- Menimbang :
- untuk melaksanakan pasal 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menetapkan rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa Wonolelo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Wonolelo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonolelo tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOLELO
 Dan
KEPALA DESA WONOLELO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1,357,727,457
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 409,024,194
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 776,630,000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 117,012,000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 89,500,000
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5,000,000
	Jumlah Belanja	<u>Rp. 1,397,166,194</u>
	Surplus/Defisit	Rp. 39,438,737
3.	Pembiayaan Desa	
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39,438,737
	a. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 39,438,737</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa

1.	Pendapatan Desa	
	Pendapatan Asli Desa	
	Hasil Aset	0
	Swadaya partisipasi gotong royong	0
	Pendapatan Transfer	
	Dana Desa	Rp. 841,837,000
	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo	Rp. 27,683,000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 424,348,000
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp. 55,000,000
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada	

tahun anggaran berjalan	Rp. 4,397,000
Bunga Bank	Rp. 4,462,457
Penerimaan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. 39,438,737</u>

Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1,397,166,194

2. Belanja Desa
- | | |
|---|-----------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 394,567,192 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp. 776,630,000 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 114,612,000 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 89,500,000 |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. 0 |

Jumlah Belanja Rp. 1,375,309,192

Surplus / Defisit Rp. 21,857,002

3. Pembiayaan Desa
- | | |
|---|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 21,857,002 |
| b. Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan | <u>Rp. 618,567</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 22,475,569

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, Tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019.
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai Deangan 31 Desember 2019.
3. Lampiran III : Laporan Progam Sektoral dan Progam Daerah yang masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dlam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonolelo

Pada tanggal 03 Januari 2020

KEPALA DESA WONOLELO

SUPRAYITNO

Diundangkan di Desa Wonolelo
Pada tanggal 03 Januari 2020
SEKRETARIS DESA WONOLELO

ERNAWATI

LEMBARAN DESA WONOLELO TAHUN 2020 NOMOR 2

